

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara yuridis normatif telah diatur, dimana desa telah diakui kewenangan tradisionalnya dalam pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati unit masyarakat beserta hukum adat dan hak-hak tradisional mereka selama mereka hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan desa terus mengalami berbagai perubahan sejak zaman kolonial hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi yang berkaitan dengan kewenangan dan otonomi daerah. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan undang-undang sebelumnya yang turut mengatur tentang desa. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tata kewenangan antara pemerintahan daerah dan desa belum diatur secara jelas sehingga ketidakjelasan dalam kewenangan tersebut mengaburkan peran desa. Adanya desentralisasi dan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga membuat desa seakan tidak memiliki otonomi sendiri, dikarenakan otonomi daerah berhenti di

Kabupaten/Kota. Berhentinya otonomi daerah di Kabupaten/Kota, mengakibatkan Kabupaten/Kota yang secara struktur tingkatannya berada di atas desa menyerahkan kewenangan Kabupaten/Kota kepada desa. Selain itu, desa juga tidak bisa berdiri sendiri secara otonom tanpa disertai desa administratif, yang mana berarti kewenangan yang terbatas tersebut juga membuat performa desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadi terhambat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus menjelaskan bahwa desa mulai tahun 2015 mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Dengan adanya alokasi APBN sebesar 10% yang diterima oleh desa tentu menyebabkan penerimaan desa akan meningkat. Selain mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan lainnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Berdasarkan Permendagri tersebut, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa pada akhirnya berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, yang mana jika pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik maka kualitas laporan keuangan desa yang dihasilkan pun baik, maka kinerja pemerintah desa akan meningkat. Desa sebagai suatu bagian dari pemerintahan tentu tidak luput dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya (Septiawan, 2018). Maka dari itu diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di setiap desa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Jehan, Herman, dan Rudy dalam Jurnal Riset Akuntansi 2018, dikatakan bahwa adanya sistem keuangan di desa dapat membawa dampak positif, dimana menjadikan Pemerintah Desa lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini berarti menunjukkan bahwa penggunaan sistem dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Sistem informasi keuangan yang memadai perlu diterapkan pada organisasi di tingkat daerah karena berfungsi untuk menyediakan informasi yang berguna sesuai dengan fungsi keuangan. Hal ini sejalan dengan program

Nawacita yang digagas oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Nawacita mempunyai sembilan agenda prioritas dan salah satu programnya adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Melanjutkan upaya pemerintah dalam membangun desa dengan salah satunya meningkatkan tata kelola keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menindaklanjutinya dengan menciptakan sistem tata kelola keuangan desa yang baik sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola pengalokasian dana desa guna meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Namun, untuk mendukung pengoperasian sistem tersebut dibutuhkan juga sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem tersebut melalui penggunaan media komputer.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi tata kelola keuangan desa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas di setiap desa sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa di dalam mengelola dana desa yang diterimanya. Selain itu, diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dan lebih bekerja keras dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik

desa. Seiring dengan berkembangnya regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, maka aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diperbaharui sehingga dirilis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi terbaru yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.

Dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 terdapat beberapa desa yang masih mengalami kendala dalam penerapannya. Minimnya tingkat pengetahuan perangkat desa sepertinya masih menjadi masalah utama dalam penerapannya. Selain itu, seperti yang dilansir dalam berita harian NusaBali.com (03/12/2019) bahwa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berubah, namun anggaran untuk pelatihan staf nihil.

Seperti yang dilansir dalam berita desapedia.id (31/02/2019) diketahui jumlah desa yang sudah menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 hingga 22 Maret 2019 baru mencapai 37.089 desa atau sekitar 49,48% dari total desa yang mencapai 74.957 desa. Berdasarkan data di website putatgede.desa.id dapat diketahui bahwa Desa Putatgede menjadi salah satu desa yang sudah menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 dalam pengelolaan keuangan desanya. Dalam website putatgede.desa.id terdapat juga unggahan berupa bukti pendukung terkait penerapan siskeudes seperti infografis ketepatan waktu penyampaian mengenai pelaksanaan APBDes 2019 dan output laporan realisasi yang dihasilkan melalui Sistem Keuangan Desa yang diunggah dalam website Desa Putatgede. Dari infografis tersebut dijelaskan rincian mengenai APBDes baik dari segi pendapatan maupun

belanja, dan dapat dilihat bahwa dana desa yang diterima Pemerintah Desa Putatgede meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019. Realisasi dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 700.226.000 meningkat menjadi Rp. 794.071.000. Dimana dengan realisasi pendapatan yang meningkat seharusnya membuat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya semakin baik guna menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat akuntabel.

Maka dengan ini, penulis tertarik untuk mengetahui secara langsung bagaimana pemerintah desa menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 dalam mengelola keuangannya. Penulis mengambil judul dalam penulisan karya ilmiah yaitu **“Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 dalam Pengelolaan Keuangan Desa”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Putatgede?
2. Apa saja kendala penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Putatgede?
3. Apa saja manfaat yang diterima oleh Pemerintah Desa dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa Putatgede?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa Putatgede.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa Putatgede.
- c. Untuk mengetahui manfaat apa saja yang diterima oleh Pemerintah Desa dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa Putatgede.

## **2. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan karya ilmiah ini yaitu:

- a. Bagi Desa Putatgede  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Desa Putatgede dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam mengembangkan keilmuan di bidang Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi khususnya mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian di masa yang akan datang.